

## BAB II

### KAJIAN KONSEPTUAL

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian terdahulu yaitu untuk melakukan perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan, dengan melihat persamaan objek dan variabel dapat dibedakan masalah yang ditemukan. Melihat dari perbandingan dalam penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang akan memperkaya dalam penulisan karya ilmiah. Adapun penelitian terdahulu yang dikutip oleh peneliti sebagai berikut:

- 2.1.1 Penelitian ini dilakukan oleh Amin Aulawi Zuhri “Resiliensi Diri Narapidana Kasus Perlindungan Anak di Lapas Kelas II A Yogyakarta” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019)

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pembentukan keterampilan resiliensi narapidana terutama mereka yang melakukan kekerasan seksual pada anak sehingga dijerat dengan pasal perlindungan anak. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah dari analisis langkah – langkah pembentukan keterampilan resiliensi yang diantara lain memperlajari ABC, menghindari perangkap pikiran, mendeteksi “*Iceberg*”, menentang keyakinan, penempatan pikiran dan perspektif, penenangan dan pemfokusan, dan *realtime* resiliensi. Berdasarkan langkah tersebut dihasilkan dua subjek dikatakan sukses resilien dan satu subjek gagal resilien.

2.1.2 Penelitian ini dilakukan oleh Tany Octaviana Trisna M “Resiliensi pada Narapidana Laki – Laki di Rutan Kelas I Surabaya Ditinjau Dari Strategi *Coping Stress*” (Skripsi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resiliensi pada narapidana laki – laki ditinjau dari *Coping Stress*. Penelitian ini dilakukan di Rutan Kelas I Surabaya. Metode penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan subjek penelitian adalah narapidana laki – laki di Rutan Kelas I Surabaya sebanyak 100 orang. Alat ukur yang digunakan terdiri dari skala resiliensi dan skala *coping stress*. Hasil analisis data menunjukkan bahwa ada perbedaan resiliensi pada narapidana laki – laki di Rutan Kelas I Surabaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resiliensi pada narapidana laki – laki ditinjau dari *Coping stress*. Penelitian ini dilakukan di Rutan Kelas 1 Surabaya. Metode penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan subjek penelitian adalah narapidana laki – laki di Rutan Kelas 1 Surabaya sebanyak 100 orang. Alat ukur yang digunakan terdiri dari skala resiliensi dan skala *coping stress*. Hasil analisis data menunjukkan bahwa ada perbedaan resiliensi pada narapidana laki – laki di Rutan Kelas 1 Surabaya.

2.1.3 Penelitian ini dilakukan oleh Dumai Ria Maranatha “Resiliensi Pada Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang” (Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji resiliensi pada narapidana Perempuan. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang memiliki tingkat resiliensi yang beragam. Faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi termasuk dukungan sosial, kemampuan mengelola emosi, pengalaman masa lalu, dan motivasi untuk berubah. Narapidana perempuan yang memiliki dukungan sosial yang kuat, baik dari keluarga, teman sebaya, maupun petugas di lembaga pemasyarakatan, cenderung memiliki tingkat resiliensi yang lebih tinggi.

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu yang telah dikemukakan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian – penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Amin Aulawi Zuhri	2019	Resiliensi Diri Narapidana Kasus Perlindungan Anak di Lapas Kelas II A Yogyakarta	Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, unit analisis penelitian adalah narapidana	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada metode, tempat, serta Kasus pada unit analisis. Penelitian

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
				dalam artian seseorang yang sedang menjalani masa pidana di Lapas dan menggunakan variabel penelitian yang sama yaitu resiliensi	terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif dan unit analisis kasus perlindungan anak. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan unit analisis kasus tindak pidana umum.
2	Tany Octaviana Trisna M	2019	Resiliensi pada Narapidana Laki – Laki di Rutan Kelas I Surabaya Ditinjau Dari Strategi <i>Coping Stress</i>	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu unit analisis narapidana dan menggunakan metode kuantitatif.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada variabel resiliensi yang ditinjau dari strategi <i>coping stress</i> . Sedangkan penelitian yang dilakukan hanya variabel resiliensi. Selain itu, terdapat perbedaan

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
					tempat penelitian.
3	Dumai Ria Maranatha	2023	Resiliensi Pada Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang	penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu variabel penelitian resiliensi dan unit analisis narapidana.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada metode, tempat, serta Kasus pada unit analisis. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif dan unit analisis kasus perlindungan anak. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan unit analisis kasus tindak pidana umum.

Berdasarkan pada penjelasan tabel 2.1 di atas, penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan pada variabel yaitu resiliensi. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yang pertama yakni pada metode penelitian di mana penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan resiliensi narapidana kasus perlindungan anak di Lapas Kelas II A Yogyakarta. Konsep yang digunakan pada penelitian terdahulu ini yaitu mengenai analisis langkah – langkah pembentukan keterampilan resiliensi antar lain mempelajari ABC, menghindari perangkap pikiran, mendeteksi “*iceberg*”, menentang keyakinan – keyakinan, penempatan pikiran dan perspektif, penenangan dan pemfokusan, dan *realtime* resiliensi.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yang kedua yakni pada konsep yang digunakan. Pada penelitian terdahulu resiliensi yang menjadi variabel penelitian ditinjau dari strategi *coping*. Penelitian ini sama menggunakan metode kuantitatif. Alat ukur yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu skala resiliensi dan skala *coping strees*. Sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan alat ukur skala resiliensi. Perbedaan penelitian terdahulu yang ketiga terletak pada metode penelitian yang dilakukan. Pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami resiliensi pada narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Konsep yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu resiliensi dan faktor – faktor yang mempengaruhi resiliensi yaitu dukungan sosial, kemampuan mengelola emosi, pengalaman masa lalu, dan motivasi untuk berubah. Sedangkan, pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan konsep yang digunakan yaitu teori

resiliensi dan tujuh aspek yang dikemukakan oleh Reivich dan Shatte pada tahun 2002.

## **2.2 Teori Yang Relevan Dengan Penelitian**

### **2.2.1 Tinjauan tentang Resiliensi**

#### **2.2.1.1 Definisi Resiliensi**

Secara etimologis resiliensi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *resilience* yang berarti daya tahan seseorang untuk kembali seperti bentuk semula (Poerwadarminta, 1982). Resiliensi adalah kemampuan untuk terus berjuang dan tidak mengalah dalam menghadapi tekanan dari lingkungan, mampu terhindar dari penggunaan obat terlarang, kenakalan, dan gangguan mental (Synder & Lopez, 2007)

Ada beberapa definisi resiliensi yang dikemukakan oleh para ahli, secara umum resiliensi diartikan sebagai berikut:

Schoon (2006) mengutip definisi beberapa ahli dan menyimpulkan bahwa resiliensi merupakan proses dinamis dimana individu menunjukkan fungsi adaptif dalam menghadapi *adversity* yang berperan penting bagi dirinya.

Bernard (dalam Krovetz, 1999) mendefinisikan resiliensi sebagai kemampuan untuk bangkit dengan sukses walaupun mengalami situasi penuh risiko yang tergolong parah.

Benard mengungkapkan bahwa

Menjadi seorang individu yang pernah mengalami kegagalan sebelumnya tidaklah mudah untuk kembali menjadi individu sukses butuh sebuah proses untuk menuju kesuksesan walaupun dalam proses tersebut banyak sekali risiko yang akan dihadapi. (Kroverz, 1999)

Sedangkan Grothberg (1999) mendefinisikan resiliensi sebagai

Kemampuan manusia untuk menghadapi, untuk mengatasi, untuk mendapatkan kekuatan dan bahkan mampu mencapai transformasi diri setelah mengalami sebuah *adversity*, karena berangkat dari *adversity* individu akan menemukan jalan pemecah masalah yang telah dialami individu tersebut.

Di sisi lain, Reivich dan Shatte (2002) mendefinisikan resiliensi sebagai kemampuan hidup untuk merespon dengan cara yang sehat dan produktif ketika berhadapan dengan *adversity* atau trauma, dimana hal tersebut sangat penting untuk mengendalikan tekanan hidup sehari – hari seseorang.

Lebih lanjut Reivich dan Shatte (2002) mengatakan bahwa

Resiliensi merupakan *mind-set* yang memungkinkan manusia mencari berbagai pengalaman hidupnya sebagai sesuatu kegiatan yang sedang berjalan. Resiliensi menciptakan dan mempertahankan sikap positif dari si penjelajah. Resiliensi memberikan rasa percaya diri untuk mengambil tanggung jawab baru dalam menjalani sebuah pekerjaan, tidak mundur dalam menghadapi seseorang yang dingin dikenal, mencari pengalaman yang akan memberi tantangan untuk mempelajari tentang diri sendiri dan berhubungan lebih dalam lagi dengan orang lain atau orang yang ada disekitar kita.

Resiliensi sebagai kapasitas manusia untuk menghadapi dan mengatasi tekanan hidup. Resiliensi adalah kapasitas untuk merespon sesuatu dengan cara yang sehat dan produktif ketika berhadapan dengan kesengsaraan (*adversity*), terutama untuk mengendalikan tekanan hidup sehari – hari. Resiliensi merupakan hal yang penting ketika membuat keputusan yang berat dan sulit di saat terdesak. Selanjutnya dijelaskan bahwa resiliensi merupakan *mind – set* yang mampu meningkatkan kepercayaan seseorang untuk mencari pengalaman baru dan memandang kehidupan sebagai sebuah proses yang semakin meningkat setiap harinya.

Resiliensi dapat menciptakan dan memelihara berupa sikap positif untuk mengeksplorasi, sehingga seseorang menjadi lebih percaya diri ketika berhubungan dengan orang lain, serta lebih berani mengambil risiko atas tindakannya sendiri.

Masten, Best, dan Garnezy (dalam Chen & George, 2005) mendefinisikan resiliensi sebagai sebuah proses, kemampuan seseorang atau hasil dari adaptasi yang berhasil meskipun berhadapan dengan situasi yang mengancam.

Resiliensi mengacu pada kemampuan individu untuk bertahan dan bangkit kembali guna untuk memulihkan kebahagiaan setelah menghadapi situasi yang tidak menyenangkan atau mengalami ketertekanan hidup. Resiliensi menjadi faktor yang sangat diperlukan untuk dapat mengubah ancaman – ancaman menjadi kesempatan untuk bertumbuh, berkembang, dan meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi demi perubahan yang baik. Perubahan baik ini yang akan membawa diri individu kepada kehidupan yang bebas dari sebuah kecemasan.

Berdasarkan pengertian resiliensi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk bangkit dari keadaan – keadaan yang sulit dalam hidupnya hingga menjadi seseorang yang lebih baik lagi.

#### **2.2.1.2 Aspek – Aspek Resiliensi**

Reivich dan Shatte (2002) memaparkan tujuh kemampuan yang membentuk resiliensi, yaitu:

##### **a. Regulasi Emosi**

Regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang di bawah kondisi yang menekan (Reivich & Shatte, 2002). Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang memiliki kemampuan untuk mengatur emosi mengalami

kesulitan dalam membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor, di antara alasan yang sederhana adalah tidak ada orang yang mau menghabiskan waktu bersama orang yang marah, mengerut, cemas, khawatir serta gelisah setiap saat. Emosi yang dirasakan oleh seseorang cenderung berpengaruh terhadap orang lain. Semakin kita terasosiasi dengan kemarahan maka kita akan semakin menjadi seorang yang pemarah (Reivich & Shatte, 2002). Greef (2005) menyatakan bahwa individu yang memiliki kemampuan untuk mengatur emosinya dengan baik dan memahami emosi orang lain akan memiliki *self-esteem* dan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Tidak semua emosi yang dirasakan oleh individu harus dikontrol. Tidak semua emosi marah, sedih, gelisah dan rasa bersalah harus diminimalisir. Hal ini dikarenakan mengekspresikan emosi yang kita rasakan baik emosi positif maupun emosi negatif merupakan hal yang konstruktif dan sehat, bahkan kemampuan untuk mengekspresikan emosi secara tepat merupakan bagian dari resiliensi (Reivich & Shatte, 2002)

#### b. Pengendalian Impuls

Pengendalian impuls adalah kemampuan individu untuk mengendalikan keinginan, dorongan, kesukaan, serta tekanan yang muncul dari dalam diri (Reivich & Shatte, 2002). Individu yang memiliki kemampuan pengendalian impuls yang rendah lebih cepat mengalami perubahan emosi yang pada akhirnya mengendalikan pikiran dan perilaku mereka. Mereka menampilkan perilaku mudah marah, kehilangan kesabaran, impulsif, dan berlaku agresif. Tentunya perilaku yang ditampakkan ini akan membuat orang yang disekitarnya merasa

kurang nyaman sehingga berakibat pada buruknya hubungan sosial individu dengan orang lain.

Individu dapat mengendalikan impulsivitas dengan mencegah terjadinya kesalahan pemikiran, sehingga dapat memberikan respon yang tepat pada permasalahan yang ada. Menurut Reivich dan Shatte (2002), pencegahan dapat dilakukan dengan menguji keyakinan individu dan mengevaluasi kebermanfaatan terhadap pemecahan masalah.

### c. Optimisme

Individu yang resilien adalah individu yang optimis (Reivich & Shatte, 2002). Siebert mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara tindakan dan ekspektasi kita dengan kondisi kehidupan yang dialami individu. Optimisme adalah ketika kita melihat bahwa masa depan kita cemerlang (Reivich & Shatte, 2002).

Peterson dan Chang (dalam Siebert, 2005) mengungkapkan bahwa optimisme sangat terkait dengan karakteristik yang diinginkan oleh individu, kebahagiaan, ketekunan, prestasi dan kesehatan. Individu yang optimis percaya bahwa situasi yang sulit suatu saat akan berubah menjadi situasi yang lebih baik. Mereka memiliki harapan terhadap masa depan mereka dan mereka percaya bahwa merekalah pemegang kendali atas arah hidup mereka. Individu yang optimis memiliki kesehatan yang lebih baik, jarang mengalami depresi, serta memiliki produktivitas kerja yang tinggi, apabila dibandingkan dengan individu yang cenderung pesimis.

#### d. *Self Efficacy*

*Self Efficacy* adalah hasil dari pemecahan masalah yang berhasil. *Self Efficacy* merepresentasikan sebuah keyakinan bahwa kita mampu memecahkan masalah yang kita alami dan mencapai kesuksesan (Reivich & Shatte, 2002).

Sementara Bandura (dalam Atwater & Duffy, 1999) mendefinisikan *Self Efficacy* sebagai kemampuan individu untuk mengatur dan melaksanakan suatu tindakan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam keseharian, individu yang memiliki keyakinan pada kemampuan mereka untuk memecahkan masalah akan tampil sebagai pemimpin, sebaliknya individu yang tidak memiliki keyakinan terhadap *self efficacy* mereka akan selalu tertinggal dari yang lain. Atwater dan Duffy (1997) mengungkapkan bahwa *self efficacy* memiliki pengaruh terhadap prestasi yang diraih, kesehatan fisik dan mental, perkembangan karir, bahkan perilaku memilih dari seorang individu.

#### e. *Causal Analysis*

*Causal analysis* merujuk pada kemampuan individu untuk mengidentifikasi secara akurat penyebab dari permasalahan yang mereka hadapi. Individu yang tidak mampu mengidentifikasi penyebab dari permasalahan yang mereka hadapi secara tepat, akan terus menerus berbuat kesalahan yang sama.

Seligman (dalam Reivich & Shatte, 2002) mengidentifikasi gaya berpikir *explanatory* yang erat kaitannya dengan *causal analysis* yang dimiliki individu. Gaya berpikir *explanatory* dapat dibagi menjadi tiga dimensi yaitu personal (Saya – bukan saya), permanen (selalu – tidak selalu), dan *pervasive* (semua –

tidak semua). Individu dengan gaya berpikir “ saya – selalu – semua” merefleksikan keyakinan bahwa penyebab permasalahan berasal dari individu tersebut, hal ini selalu terjadi dan permasalahan yang ada tidak dapat diubah, serta permasalahan yang ada akan mempengaruhi seluruh aspek hidupnya. Sementara individu yang memiliki gaya berpikir “bukan saya – tidak selalu – tidak semua” meyakini bahwa permasalahan yang terjadi disebabkan oleh orang lain, dimana kondisi tersebut masih memungkinkan untuk diubah dan permasalahan yang ada tidak akan mempengaruhi sebagian besar hidupnya. Gaya berpikir *explanatory* memegang peranan penting dalam konsep resiliensi (Reivich & shatte, 2002). Individu yang berfokus pada “selalu – semua” tidak mampu melihat jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Sebaliknya individu yang cenderung menggunakan gaya berpikir “tidak selalu tidak semua” dapat merumuskan solusi dan tindakan yang akan mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Individu yang resilien adalah mereka yang memiliki fleksibilitas kognitif. Mereka mampu mengidentifikasi semua penyebab yang menyebabkan kemalangan yang menimpa mereka, tanpa terjebak pada salah satu gaya berpikir *explanatory*. Mereka tidak mengabaikan faktor permanen dan *pervasive*. Individu yang resilien tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan yang mereka perbuat demi menjaga *self esteem* mereka atau membebaskan mereka dari rasa bersalah. Mereka tidak terlalu fokus pada faktor – faktor yang berada diluar kendali mereka, sebaliknya mereka memfokuskan dan memegang kendali penuh pada pemecahan masalah, perlahan mereka mulai mengatasi permasalahan yang

ada, mengarahkan hidup mereka, bangkit dan meraih kesuksesan. (Reivich & Shatte, 2002).

#### f. Empati

Secara sederhana empati dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. (Greef, 2005). Empati sangat erat kaitannya dengan kemampuan individu untuk membaca tanda – tanda kondisi emosional dan psikologis orang lain (Reivich & Shatte, 2002)

Beberapa individu memiliki kemampuan yang cukup mahir dalam menginterpretasikan bahasa – bahasa nonverbal yang ditunjukkan oleh orang lain, seperti ekspresi wajah, intonasi suara, bahasa tubuh dan mampu menangkap apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kemampuan berempati cenderung memiliki hubungan sosial yang positif (Reivich & Shatte, 2002). Ketidakmampuan berempati berpotensi menimbulkan kesulitan dalam hubungan sosial (Reivich & Shatte, 2002). Individu – individu yang tidak membangun kemampuan untuk peka terhadap tanda – tanda nonverbal tersebut tidak mampu untuk menempatkan dirinya pada posisi orang lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain dan memperkirakan maksud dari orang lain. Ketidakmampuan individu untuk membaca tanda – tanda nonverbal orang lain dapat sangat merugikan, baik dalam konteks hubungan kerja maupun hubungan personal. Hal ini dikarenakan kebutuhan dasar manusia untuk dipahami dan dihargai. Individu dengan empati yang rendah cenderung mengulang pola yang dilakukan oleh individu yang tidak resilien, yaitu menyamaratakan semua keinginan dan emosi orang lain (Reivich

& Shatte, 2002). Penelitian yang dilakukan oleh Greef (2005), mengungkapkan bahwa salah satu perilaku yang ditampilkan oleh individu yang resilien adalah menunjukkan empati kepada orang lain.

*g. Reaching Out*

Resiliensi merupakan kemampuan individu meraih aspek positif dari kehidupan setelah kemalangan yang menimpa (Reivich & Shatte, 2002). Banyak individu yang tidak mampu melakukan *reaching out*, hal ini dikarenakan mereka telah diajarkan sejak kecil untuk sedapat mungkin menghindari kegagalan dan situasi yang memalukan. Mereka adalah individu yang lebih memilih kehidupan standar dibandingkan harus meraih kesuksesan namun harus berhadapan dengan risiko kegagalan hidup dan hinaan masyarakat. Hal ini menunjukkan kecenderungan individu untuk berlebihan dalam memandang kemungkinan hal – hal buruk yang dapat terjadi di masa mendatang. Individu – Individu ini memiliki rasa ketakutan untuk mengoptimalkan batasan bagi diri mereka sendiri, atau dikenal dengan istilah *self Handicaping*.

Peneliti akan menggunakan teori Reivich & Shatte (2002) sebagai acuan indikator – indikator dalam penelitian ini untuk dijadikan sebuah skala penelitian yang berupa angket dan disebarakan kepada subjek penelitian yaitu narapidana tindak pidana umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang.

## **2.2.2 Tinjauan tentang Narapidana**

### **2.2.2.1 Definisi Narapidana**

Menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian. Selanjutnya, berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan. ( Jonaedi Efendi, 2016)

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan *Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan* Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa “narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.”

### **2.2.2.2 Hak – Hak Narapidana**

Hak – Hak Narapidana diatur dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana atau tahanan berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;

- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembinaan, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

### **2.2.3 Tinjauan tentang Tindak Pidana**

#### **2.2.3.1 Definisi Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Para pakar hukum pidana masing – masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut.

a. Moeljanto (1987)

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

b. Pompe

*Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. (dalam Adam Chazawi. 2005. Hal 69)

c. Simons

*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. (dalam Adalm Chazawi. 2005. 69)

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa *strafbaar feit* yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan itu.

### **2.2.3.2 Definisi Tindak Pidana Umum**

Tindak pidana umum adalah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

c. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah pasal 489 – 59 / BAB I – IX. Pelanggaran adalah *Wetsdelichten* yaitu perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa – peristiwa semacam itu merupakan kejahatan karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang merupakan kejahatan, karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal – hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang – Undang diancam dengan pidana.

## **2.2.4 Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan narapidana berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

## **2.2.5 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial Koreksional**

### **2.2.5.1 Pengertian Pekerjaan Sosial Koreksional**

Zastrow (2004) dalam *Introduction to Social Work and Social Welfare*, telah menggambarkan bahwa profesi utama yang paling berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah Pekerjaan Sosial. Selain itu, Zastrow pun menjelaskan bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu profesi memiliki fungsi dan tugas pokok untuk memberikan pelayanan dalam rangka mencapai keberfungsian sosial orang melalui proses interaksi sosial.

Pekerja sosial bekerja bersama klien untuk membantu berbagai masalah yang dihadapi termasuk ranah hukum. Menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan (Dalam Firdaus, 2021) pengertian pekerjaan sosial koreksional adalah “bagian dari sistem

peradilan pidana. Pekerjaan profesi ini yakni menyediakan layanan profesional bagi klien terpidana untuk menormalkan ketidakberfungsian sosialnya.”

#### **2.2.5.2 Tujuan Praktik Pekerjaan Sosial Koreksional**

Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW (dalam Adi Fahrudin, 2012: 66) yaitu meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Adapun tujuan Pekerjaan Sosial bidang Koreksional yang lebih spesifik mengarah pada tindakan menurut Dorang Luhpuri, dkk (2010) sebagai berikut:

- a. Membantu narapidana agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan lembaga pemasyarakatan.
- b. Membantu klien memahami diri mereka sendiri, relasi dengan orang lain dan apakah harapan mereka sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan mereka.
- c. Membantu narapidana melakukan perubahan sikap dan tingkah laku agar sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.
- d. Membantu narapidana melakukan penyesuaian diri yang baik dalam masyarakat.
- e. Membantu narapidana memperbaiki relasi sosial dengan orang lain.

### 2.2.5.3 Peran Pekerjaan Sosial Koreksional

Peran pokok pekerja sosial koreksional adalah melakukan perubahan pada bentuk perilaku dengan lingkungan sosialnya. Peranan pekerja sosial koreksional menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan (Dalam Firdaus, 2021):

- a) Bekerja dengan individu untuk membantu mereka berubah melalui pemahaman yang baik mengenai diri, kekuatan dan sumber – sumber dalam diri sendiri.
- b) Modifikasi lingkungan menjadi iklim sosial yang sehat dimana ia akan tinggal.

Peran pekerja sosial koreksional diatas menunjukkan seorang pekerja sosial bekerja sama dengan narapidana dengan memberikan pemahaman tentang klien sehingga menumbuhkan kekuatan dan semangat baru. Pekerja sosial koreksional memberikan suasana baru sehingga klien bisa lebih menerima dirinya dan mengubah pribadi menjadi lebih baik. Di dalam bekerja dengan individu dan lingkungan narapidana, Dorang Luhpuri dan Satriawan (Dalam Firdaus, 2021) menjelaskan Pekerja sosial koreksional dapat berperan sebagai:

- a) Konselor. Pada peran ini pekerja sosial menolong narapidana agar dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukannya, untuk menghapus perasaan – perasaan yang negatif, menanamkan penyesuaian diri narapidana dengan mengungkapkan alternatif solusi bagi narapidana;
- b) Motivator. Pada peran ini pekerja sosial memotivasi dan memunculkan rasa semangat untuk para narapidana. Hal ini bertujuan untuk memecahkan masalah dan hambatan yang dialami narapidana ketika menjadi peserta kegiatan pembinaan yang diadakan oleh pihak lembaga pemsyarakatan;

- c) Ekspert. Pada peran ini pekerja sosial sebagai ahli yang membuat arahan bagi narapidana tentang tahapan yang harus dijalani dalam membantu masalah yang dihadapi oleh narapidana;
- d) Therapis. Pada peran ini pekerja sosial berkewajiban untuk melakukan tahapan demi tahapan melakukan terapi bagi perubahan perilaku narapidana selama tinggal di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan; dan
- e) Broker. Pada peran ini pekerja sosial dituntut untuk dapat berupaya menghubungkan narapidana ke sistem sumber lain yang diperlukan.

#### **2.2.5.4 Metode Pekerja Sosial**

Dalam praktik pekerjaan sosial dikenal berbagai metode – metode. Metode – metode tersebut yaitu sebagai berikut.

##### *a. Social case work*

Bimbingan sosial individu / perseorangan adalah suatu rangkaian pendekatan teknik pekerjaan sosial yang ditunjukkan untuk membantu individu yang mengalami masalah berdasarkan relasi antara pekerja sosial dengan seorang penerima pelayanan secara tatap muka.

Prinsip dasar pada bimbingan sosial perseorangan yaitu penerimaan, komunikasi, individualisasi, partisipasi, kerahasiaan, dan kesadaran diri. Pekerja sosial profesional yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman menggunakan metode bimbingan sosial perseorangan ini akan menghindari sejauh mungkin bias – bias subyektifitas dan *interest* pribadi. Adapun teknik – teknik yang digunakan antara lain:

- 1) Teknik wawancara

Keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknik ini antara lain mendengar, mencatat, mengamati, mengajukan pertanyaan, mengenal perasaan ambivalensi.

2) Teknik Memberi Informasi dan Nasehat

Keterampilan yang diperlukan yaitu pemilihan kata yang tepat, keterampilan berbahasa, keterampilan observasi, keterampilan mendengar, keterampilan untuk bersikap secara tepat, dan penyampaian informasi atau pesan secara ringkas (tidak bertele – tele), tepat sasaran tetapi mudah dimengerti.

3) Teknik Observasi

Keterampilan yang diperlukan dalam teknik ini yaitu keterampilan mencatat, menggunakan alat – alat perekam (kamera, handy cam, tape recorder), dan keterampilan menyusun laporan.

4) Teknik permainan peran (*role playing*)

Keterampilan yang diperlukan dalam teknik ini yaitu menentukan topik yang akan diperankan, menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan, mengarahkan klien dalam kegiatan, dan memandu klien untuk membuat kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan.

5) Teknik terapi kursi kosong

Keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknik ini yaitu menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan, menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan klien menggunakan kursi kosong

sebagai tempat mengungkapkan isi hatinya, dan memandu klien untuk mengeksplorasi permasalahannya.

6) Teknik Pengubahan Tingkah Laku

Keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan teknik ini yaitu keterampilan menjadi model/ccontoh, memberikan *reward*, hukuman, secara tepat, memberikan dorongan penguatan terhadap perubahan perilaku klien yang semakin positif, observasi, dan mencatat serta membuat laporan.

*b. Social group work*

Bimbingan sosial kelompok adalah suatu pelayanan kepada kelompok yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi sosial, pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok. Bimbingan sosial kelompok digunakan untuk membantu individu dalam mengembangkan atau menyesuaikan diri dengan kelompok / lingkungan sosialnya dengan kondisi tertentu atau membantu kelompok mencapai tujuannya. Beberapa prinsip bimbingan sosial kelompok antara lain:

- 1) Pembentukan kelompok secara terencana. Kelompok merupakan satu kesatuan dimana individu memperoleh pelayanan untuk mengembangkan pribadinya. Kelompok yang telah terbentuk, maka badan sosial yang menerima kelompok dimaksud perlu memperhatikan faktor – faktor yang erat hubungannya dengan situasi kelompok, terutama yang dapat memberikan kemungkinan untuk

perkembangan individu menuju ke arah positif dalam pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh kelompok.

- 2) Memiliki tujuan yang akan dicapai bersama. Di dalam bimbingan sosial kelompok tujuan, perkembangan individu dan kelompok harus dirumuskan dengan cermat oleh pembimbing kelompok agar terdapat keserasian antara harapan dan kemampuan kelompok.
- 3) Penciptaan interaksi terpimpin. Dalam bimbingan sosial kelompok harus dibina hubungan yang bertujuan antara pekerjaan sosial dengan anggota – anggota kelompok dan atas dasar keyakinan bahwa pekerja sosial akan menerima anggota kelompok sebagaimana adanya.
- 4) Pengambilan keputusan. Kelompok harus dibantu dalam mengambil keputusan – keputusan sendiri dan menentukan kegiatan yang diinginkan sesuai dengan kemampuannya.
- 5) Organisasi bersifat fleksibel dalam arti organisasi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Organisasi yang formal harus fleksibel dan harus didorong bila sedang berusaha mencapai tujuan yang penting, yang dipahami oleh para anggotanya dan dapat bekerja sesuai dengan fungsinya.
- 6) Penggalan sumber – sumber dan penyusunan program. Sumber yang ada di masyarakat harus dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman kelompok, untuk dimanfaatkan para anggota dan kelompok itu sendiri. penilaian kegiatan secara terus – menerus terhadap proses dan hasil program atau pekerjaan kelompok yang

merupakan jaminan dan pertanggungjawaban terhadap apa yang diselesaikan masing – masing pihak untuk keseluruhan.

*c. Community organization*

Bimbingan sosial dengan masyarakat sebagai salah satu metode pekerjaan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber – sumber yang ada di masyarakat serta menekankan dengan adanya prinsip peran serta atau partisipasi masyarakat. Upaya tersebut cenderung mengarah pada pemenuhan kebutuhan bidang tertentu di masyarakat seperti kesejahteraan keluarga, kesejahteraan anak dan lain sebagainya. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah:

- 1) Penyusunan program didasarkan kebutuhan nyata yang mendesak di masyarakat.
- 2) Partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat.
- 3) Bekerja sama dengan berbagai badan dalam rangka keberhasilan bersama dalam pelaksanaan program.
- 4) Titik berat program adalah upaya untuk pencegahan, rehabilitasi, pemulihan, pengembangan dan dukungan.

#### **2.2.5.5 Pentingnya Pekerja Sosial Koreksional**

Pekerja sosial professional bertumpu pada tiga prinsip dasar praktek yaitu *body of knowledge*, *body of skill*, dan *body of value*. Ketiganya menjadi unsur pijakan utama yang menjadi landasan dalam melakukan peran sebagai *agent of change* khususnya bagi keberfungsian sosial narapidana. Peran

pekerja sosial koreksional dalam mengawal, memberikan perlindungan, dan pembimbingan dimulai dari fase pencegahan, pemulihan, dan penyiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Adapun peran yang dilakukan oleh pekerja sosial antara lain:

- 1) Pencegahan. Berperan dalam *educating* dalam fase ini menjadi pijakan untuk mensosialisasikan tentang hukum sesuai dengan peraturan perundang – undangan, hak – hak narapidana, dan kewajiban narapidana. Selain itu, pekerja sosial koreksional juga dapat mensosialisasikan terkait program integrasi kepada keluarga dan masyarakat.
- 2) Rehabilitatif. Peran pekerja sosial koreksional pada tahap ini sangat diperlukan sebagai *agent of change*. Hal ini berkaitan dengan perubahan perilaku narapidana mulai dari awal masuk lapas hingga keluar dari lapas. Tujuannya yaitu agar narapidana dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi sehingga menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidananya kembali. Ada banyak metode dan teknik pekerjaan sosial yang dapat dilakukan seperti konseling, dinamika kelompok, pengubahan perilaku, dan lainnya.
- 3) Penyiapan narapidana

Dalam fase ini pekerja sosial koreksional menjalankan perannya dengan memberikan pengetahuan, serta menciptakan kondisi bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat. Fase ini, pekerja sosial

koreksional juga melakukan reunifikasi yaitu kegiatan untuk melihat serta menjalin komunikasi kembali dengan mantan narapidana dan anggota keluarga serta masyarakat melalui kegiatan *home visit*.

Dalam melaksanakan peran sebagai pekerja sosial koreksional yang tentu bersinergi dengan *stakeholder* baik dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, maupun pemerintah dan masyarakat setempat menjadi strategi yang penting untuk memperlancar pelayanan sosial yang akan diberikan kepada narapidana. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pekerja sosial koreksional sangatlah penting dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk pembinaan narapidana.

## **2.2.6 Tinjauan tentang Intervensi Rehabilitasi Sosial dengan Narapidana**

Dalam praktiknya, intervensi rehabilitasi sosial dengan narapidana dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan intervensi rehabilitasi sosial dengan narapidana dikenal sebagai pembinaan bagi narapidana.

### **2.2.6.1 Definisi Pembinaan**

Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan. Sistem ini mulai dikenal pada tahun 1964 dalam Konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, tanggal 27 April 1964. Pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan karena dengan pembinaan diharapkan dapat mengubah narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Yazid Effendi dan Kuat Puji Prayitno (Dalam Effendi, 2005) bahwa

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan narapidana dibimbing dengan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat mengubah narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat hidup di tengah – tengah masyarakat sesuai dengan aturan dan norma – norma yang berlaku.

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan* Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Menurut Mangunhardjana (1986) pembinaan adalah

suatu proses belajar dengan melepaskan hal – hal yang dimiliki dan mempelajari hal – hal yang baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah kegiatan narapidana dalam usaha perbaikan terhadap tingkah laku yang menyimpang.

#### **2.2.6.2 Tujuan Pembinaan**

Tujuan dari pembinaan dan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yaitu:

##### **Pasal 2**

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

### Pasal 3

“Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai tampak sejak tahun 1964 setelah suharjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan di Lembang, bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan. Jadi, mereka yang menjadi narapidana bukan lagi dibuat jera tetapi dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali (Soedjono, 1972).

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan yang dibagi dalam tiga hal, yaitu:

- a) Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana;
- b) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

#### **2.2.6.3 Ruang Lingkup Pembinaan**

Ruang lingkup pembinaan berdasarkan *Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02 – PK-04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan*, sudah diatur dalam 2 (dua) pola pembinaan, yaitu:

a. Pembinaan secara umum

1) Pembinaan Kepribadian yang meliputi:

a) Pembinaan kesadaran beragama / ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha

Esa

Usaha ini diperlukan agar narapidana dapat diteguhkan imannya. Yang utama dalam hal ini yaitu memberikan pengertian agar narapidana dapat menyadari akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Usaha ini dilakukan melalui pemasyarakatan P4 yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dengan tujuan utama menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya.

c) Pembinaan kemampuan intelektual

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir narapidana semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan positif yang diperlukan selama masa penahanan. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui pembinaan formal maupun non – formal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus, latihan keterampilan dan lain sebagainya. Pendidikan non – formal dapat dilakukan melalui ceramah umum dan membuka

kesempatan yang seluas – luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran atau majalah, menonton televisi dan sebagainya. Selain itu dapat diupayakan cara belajar melalui jalur paket A.

d) Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam turut menegakkan hukum dan keadilan. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku warga negara Indonesia yang taat pada hukum.

e) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Sehat secara integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dengan masyarakat. Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Pembinaan dapat dilakukan melalui usaha – usaha sosial gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat telah mempunyai sifat – sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

- 2) Pembinaan Kemandirian, diberikan melalui program – program:
- a) Keterampilan untuk mendukung usaha – usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat – alat elektronika dan sebagainya.
  - b) Keterampilan untuk mendukung usaha – usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dan sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetnya dan pembuatan batu bata, genteng, dan lain – lain)
  - c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing – masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan – perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakat sekaligus mendapatkan nafkah.
  - d) Keterampilan untuk mendukung usaha – usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi. Misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang

b. Pembinaan secara khusus

- 1) Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya sehingga mereka merasa optimis akan masa depannya.
- 2) Memperoleh pengetahuan
- 3) Berhasil menjadi manusia patuh hukum
- 4) Memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

(Bab VII Pelaksanaan Pembinaan, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02 – PK-04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan)